CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuanagan daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Penjelasan Pos-posLaporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah
c. Transfer
d. Pembiayaan

4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

a. Aset
b. Kewajiban
c. Ekuitas

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Pendapatan Laporan Operasional
b. Beban
c. Kegiatan Non Operasional
d. Pos-pos Luar Biasa
e. Surplus (Defisit) LO

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

4.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB V INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuanganDinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH

Pada APBD Tahun 2020 ada penurunan target PAD yang kinarenakan adanya Pandemi Covid-19,sehingga taget pendapatan asli daerah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.3.787.352.000,00dengan relisasi sebear Rp. 6.042.018.400, ternci sebagai berikut :

Tabel2.1.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PADTahun 2020

dalam rupiah

NO.	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	%	PELAMPAUAN TARGET	%
1	2	3	4	5	6= 4/3	7= 4-3	8= 7/3
	PENDAPATAN	**3.787.352.000**	**6.042.018.400**	**6.622.141.600**	**159,53**	**(2.834.789.600)**	**(74,85)**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**3.534.639.500**	**5.570.305.900**	**6.622.141.600**	**157,59**	**(3.087.502.100)**	**(87,35)**
1	**Retribusi Jasa Umum**	**3.445.672.000**	**5.455.686.000**	**6.466.320.500**	**158,33**	**(3.020.648.500)**	**(87,67)**
	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.948.612.000	4.780.461.000	5.102.365.500	162,13	(2.153.753.500)	(73,04)
	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	497.060.000	675.225.000	1.363.955.000	135,84	(866.895.000)	(174,40)
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**83.902.500**	**111.369.900**	**146.176.100**	**132,74**	**(62.273.600)**	**(74,22)**
	Ret. Terminal	65.002.000	82.623.400	114.783.600	127,11	(49.781.600)	(76,58)
	Ret. Tempat Khusus Parkir	18.900.500	28.746.500	31.392.500	152,09	(12.492.000)	(66,09)
3	**Ret. Perijinan Tertentu**	**5.065.000**	**3.250.000**	**9.645.000**	**64,17**	**(4.580.000)**	**(90,42)**
	Ret. Ijin Trayek	5.065.000	3.250.000	9.645.000	64,17	(4.580.000)	(90,42)
II	**PENDAPATAN DENADA RETRIBUSI**	**252.712.500**	**471.712.500**	**-**	**186,66**	**252.712.500**	**100,00**
	Pendapatan Denda Retribusi	252.712.500	471.712.500	-	186,66	252.712.500	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		**3.787.352.000**	**6.042.018.400**	**6.622.141.600**	**159,53**	**(2.834.789.600)**	**(74,85)**

Kinerja pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.1.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – PADTahun 2016 s/d 2020

dalam rupiah

NO.	JENIS PENDAPATAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN	**6,216,388,700**	**6,174,510,100**	**6,376,997,900**	**6,622,141,600**	**6,042,018,400**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**6,216,388,700**	**6,174,510,100**	**6,376,997,900**	**6,622,141,600**	**5,570,305,900**
1	**Retribusi Jasa Umum**	**5,926,162,000**	**6,025,064,500**	**6,225,489,000**	**6,466,320,500**	**5,455,686,000**
	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4,699,547,000	4,806,594,500	4,943,266,500	5,102,365,500	4,780,461,000
	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	1,226,615,000	1,218,470,000	1,282,222,500	1,363,955,000	675,225,000
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**279,101,700**	**137,125,600**	**137,868,900**	**146,176,100**	**111,369,900**
	Ret. Terminal	255,843,700	113,110,600	112,678,900	114,783,600	82,623,400
	Ret. Tempat Khusus Parkir	23,258,000	24,015,000	25,190,000	31,392,500	28,746,500
3	**Ret. Perijinan Tertentu**	**11,125,000**	**12,320,000**	**13,640,000**	**9,645,000**	**3,250,000**
	Ret. Ijin Trayek	11,125,000	12,320,000	13,640,000	9,645,000	3,250,000
II	**PENDAPATAN DENDA RET. UMUM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**471,712,500**
	Pendapatan Denda Ret.					471,712,500

Untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang kalau dilihat 4 (empat) tahun kebelakang mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 adanya kenaikan pendapatan pada semua sektor jenis pendapatan dan pada tahun 2019 ada penurunan pendapatan di beberapa sektor seperti pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Terminal unutk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor setelah dilakukan survei ternyata banyak wajib pajak di daerah-daerah terpencil yang sengaja tidak melakukan pengujian terhadap kendaraanya padahal Dinas Perhubungan sendiri selaku sektor Pengujian Kendaraan Bermotor telah malakukan Pemutihan (bebas denda pajak bagi kendaraan yang telat melakukan uji berkala kendaraannya) tapi wajib pajak tetap saja tidak melakukan uji berkala terhadap kendaraannya. Sedangkan untuk Retribusi Terminal dikarenakan adannya pelimpahan Pendapatan Terminal Wonorejo yang diambil alihkan ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sehingga pendapatanya tidak melekat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang melainkan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk tahun 2020 sendiri pendapatan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mengalami penurunan (dikarenakan adannya pademi).

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel2.1.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2020

NO.	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
1	Belanja Operasi	34.890.708.636	33.507.763.222	96,04	1.382.945.414	3,96
2	Belanja Modal	3.996.282.800	3.830.707.629	95,86	165.575.171	4,14
JUMLAH		**38.886.991.436**	**37.338.470.851,00**	**96,02**	**1.548.520.585,00**	3,98

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.2.4 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016–2020

NO.	RINCIAN OBYEK BELANJA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Pegawai	8.911.764.942	2.534.730.916	8.679.190.854	9.269.916.768	9.576.795.546
2	Belanja Barang	3.515.133.876	25.330.200.601	24.778.456.083	26.586.716.258	23.930.967.676
3	Belanja Modal	4.945.174.750	3.879.767.000	5.535.638.827	6.783.866.350	3.830.707.629
JUMLAH		**17.372.073.568**	**31.744.698.517**	**38.993.285.764**	**42.640.499.376**	**37.338.470.851**
% Kenaikan			**182,73**	**122,83**	**109,35**	**87,57**

Kalau dilihat dari tabel diatas kenaikan prosentase dari tahun ke tahun memang cukup besar itu di karenakan di tiap tahunya untuk masing-masing belanja ada kenaikan misalkan saja dari tahun 2016 ke tahun 2019 untuk belanja barang dan jasanya aja ada kenaikan yang cukup besar sebab pada tahun 2019 kita banyak menganggarkan pengadaan rambu (rambu bersuar (APPIL) maupun rambu tidak bersuar (marka jalan & rambu lalu lintas)) sehingga mengakibatkan adanya kenaikan yang cukup

besar.Sedangkan untuk Tahun 2020 untuk belanja pada Dinas Perhubungan mengalami penurunan yang dikarekan adannya Pandemi Covid-19 yang mana pada belanja Dinas Perhubungan mengalami Safebloking (pengurangan anggaran yang dialihkan pada penanganan Covid-19)

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Program 1	**: PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		
Kegiatan 1	**: Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	169.046.000	158.953.400	
- Belanja Barang & Jasa	1.195.386.100	1.087.248.433,00	
Jumlah Kegiatan 1	**1.364.432.100**	**1.246.201.833**	
Program 2	**: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		
Kegiatan 1	**: Pembangunan/Pengadaan Dan Rehabilitasi sarana Dan Prasarana Aparatur**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Modal Peralatan & Mesin	367.540.000	352.187.000	
- Belanja Modal Gedung & Bangunan	284.340.400	230.058.364	
Jumlah Kegiatan 1	**651.880.400**	**582.245.364**	
Kegiatan 2	**: Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Aparatur**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	681.210.000	546.058.364	
Jumlah Kegiatan 2	**681.210.000**	**546.058.364**	
Program 3	**: PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KENERJA DAN KEUANGAN**		
Kegiatan 1	**: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	2.356.000	2.341.000	
- Belanja Barang & Jasa	3.560.000	3.388.000	
Jumlah Kegiatan 1	**5.916.000**	**5.729.000**	
Kegiatan 2	**: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Prognosis Realisasi Anggaran**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	420.000	420.000	
- Belanja Barang & Jasa	612.000	612.000	
Jumlah Kegiatan 2	**1.032.000**	**1.032.000**	
Kegiatan 3	**: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	855.000	855.000	
- Belanja Barang & Jasa	315.000	1.129.000	
Jumlah Kegiatan 3	**1.170.000**	**1.984.000**	
Kegiatan 4	**: Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	1.856.000	1.794.000	
- Belanja Barang & Jasa	663.000	663.000	
Jumlah Kegiatan 4	**2.519.000**	**2.457.000**	
Kegiatan 5	**: Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	5.820.000	5.547.000	
- Belanja Barang & Jasa	7.376.000	7.058.780	
Jumlah Kegiatan 5	**13.196.000**	**12.605.780**	

Program 4	**: PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**		
Kegiatan 1	**: Penyelenggaraan Angkutan Orang**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	33.869.000	29.965.000	
- Belanja Barang & Jasa	675.474.600	275.703.250	
Jumlah Kegiatan 1	**709.343.600**	**305.668.250**	
Kegiatan 2	**: Penyelenggaraan Angkutan Barang, Perkeretaapian Dan laut**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	38.400.000	38.400.000	
- Belanja Barang & Jasa	124.300.000	124.300.000	
Jumlah Kegiatan 2	**162.700.000**	**162.700.000**	
Kegiatan 3	**: Penyelenggaraan Pelayanan Terminal Dan Perparkiran**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	103.955.000	101.225.000	
- Belanja Barang & Jasa	2.273.910.000	21.896.801.563	
Jumlah Kegiatan 3	**2.377.865.000**	**21.998.026.563**	

Program 5	**: PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**		
Kegiatan 1	**: Pengendalian Disiplin Operasional lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	495.706.000	495.672.000	
- Belanja Barang & Jasa	890.098.000	873.515.841	
Jumlah Kegiatan 1	**1.385.804.000**	**1.369.187.841**	
Kegiatan 2	**: Penyelenggaraan Manajemen, Rekayas, Bimbingan Dan Keselamatan Lalu Lintas**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	109.750.000	106.050.000	
Jumlah Kegiatan 2	**109.750.000**	**106.050.000**	
Kegiatan 3	**: Penyelenggaraan Balai Uji Kendaraan Bermotor**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	24.142.000	20.556.000	
- Belanja Barang & Jasa	419.458.200	371.473.540	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000	27.775.000	
- Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	234.268.000	231.913.000	
Jumlah Kegiatan 3	**705.868.200**	**651.717.540**	
Program 6	**: PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN**		
Kegiatan 1	**: Peningkatan Pengelolaan Alat Penerangan Jalan**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	29.995.000	28.106.000	
- Belanja Barang & Jasa	17.327.702.600	34.174.881	
- Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	1.327.864.400	1.288.182.838,40	
Jumlah Kegiatan 1	**18.685.562.000**	**1.350.463.719,40**	
Kegiatan 2	**: Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	78.732.000	67.919.000	
- Belanja Barang & Jasa	1.460.285.400	1.409.791.024	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.618.870.000	1.574.694.640,60	
- Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	75.400.000	65.019.500	
- Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000	5.998.400	
Jumlah Kegiatan 2	**3.293.287.400**	**3.123.422.564,60**	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel2.3.1 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

NO.	POSISI KEUANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aset	22.164.921.463,63	42.378.512.812,57	52.221.994.232,18	57.238.146.400,97	66.443.424.429,04
2	Kewajiban	3.655.166.384,67	3.599.820.079,38	3.951.777.063,67	4.042.675.784,33	3.860.681.591,67
3	Ekuitas	18.509.755.078,96	38.778.692.733	48.270.217.168,51	53.195.470.616,64	31.081.923.761,37

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJAKEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan

mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja,

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
PendapatanAsli Daerah	**3.787.352.000**	**6.042.018.400**	**6.622.141.600**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perijinan Tertentu
- Pendapatan Denda Retribusi

Rincian realisasi PAD tahun 2020 dan 2019sebagai berikut.

Tabel 3.1.1 Rincian Realisasi PAD tahun 2020 dan 2019

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	**Retribusi Jasa Umum**	**3.445.672.000**	**5.455.686.000**	**158,33**	**6.466.320.500**	**##############**	**(15,63)**
	Ret. Pelayanan parkir di tepi jalan umum	2.948.612.000	4.780.461.000	162,13	5.102.365.500	(321.904.500,00)	(6,31)
	Ret. Pengujian kendaraan bermotor	497.060.000	675.225.000	135,84	1.363.955.000	(688.730.000,00)	(50,50)
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**83.902.500**	**111.369.900**	**132,74**	**146.176.100**	**(34.806.200,00)**	**(23,81)**
	Ret. Terminal	65.002.000	82.623.400	127,11	114.783.600	(32.160.200,00)	(28,02)
	Ret. Tempat parkir khusus	18.900.500	28.746.500	152,09	31.392.500	(2.646.000,00)	(8,43)
3	**Retribusi Perijinan Tertentu**	**5.065.000**	**3.250.000**	**64,17**	**9.645.000**	**(6.395.000,00)**	**(66,30)**
	Ret. Ijin trayek	5.065.000	3.250.000	64,17	9.645.000	(6.395.000,00)	(66,30)
4	**Pendapatan Denda Ret. Jasa Umum**	**-**	**471.712.500**		**-**	**471.712.500**	
	Pendapatan Denda Ret.		471.712.500		-	471.712.500,00	
Jumlah		**3.534.639.500**	**6.042.018.400**	**170,94**	**6.622.141.600**	**(580.123.200)**	**(8,76)**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(a) Retribusi Daerah	**3.534.639.500**	**5.570.305.900**	**6.622.141.600**

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 13 (tiga belas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olah raga, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan/keramaian dan retribusi ijin trayek.

Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2020 dan 2019 sebagaimana tersaji dalam tabel 22 berikut ini.

Tabel3.3.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2020	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2020	%	2019		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,948,612,000	4,780,461,000	162.13	5,102,365,500	(321,904,500)	(6.31)
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	497,060,000	675,225,000	135.84	1,363,955,000	(688,730,000)	(50.50)
3	Retribusi Terminal	65,002,000	82,623,400	127.11	114,783,600	(32,160,200)	(28.02)
4	Tempat Retribusi Khusus Parkir	18,900,500	28,746,500	152.09	31,392,500	(2,646,000)	(8.43)
5	Retribusi Ijin Trayek	5,065,000	3,250,000	64.17	9,645,000	(6,395,000)	(66.30)
Jumlah		**3,534,639,500**	**5,570,305,900**	157.59	**6,622,141,600**	(1,051,835,700)	(15.88)

Untuk retribusi pendapatan daerah yang melekat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang ada beberapa item jenis retribusi yang melampaui target tapi ada juga yang kurang memenuhi target. Seperti pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak memenuhi target kemungkinan besar dikarenakan adanya obyek pajak yang berada di di daerah pelosok desa mereka tidak mau memperpanjang pajak kendaraannya padahal sudah diberikan kemudahan dengan adanya Samsat Mobil Keliling dan juga di beberapa kecamatan yang ada Bank Jatimya suda ada Kantor Bersama Samsat tapi obyek pajaknya yang memang kurang kesadarannya untuk membayar pajak kendaraan mereka.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(b) Denda Retribusi	**-**	**471.712.500**	**-**

Untuk retribusi pendapatan daerah yang melekat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang ada item jenis retribusi yang terdapat pada pengujian kendaraan bermotor yang menjadi pendapatan retribusi lain-lain PAD yang sah yaitu Denda Rdetribusi.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
a. Belanja Daerah	**38.886.991.436**	**37.338.470.851**	**42.640.499.376**

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa. Realisasi belanja tahun 2020sebesar Rp37.338.470.851,00. Realisasinya mencapai 96,02% dari anggaran sebesar Rp38.886.991.436,00.

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
2) Belanja Operasi	**34.890.708.636**	**33.507.763.222**	**35.856.633.026**

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 3.1.3 Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019

No.	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	9.719.793.736	9.576.795.546	98,53	9.269.916.768
2	Belanja Barang dan Jasa	25.170.914.900	23.930.967.676	95,07	26.586.716.258
Jumlah		**34.890.708.636**	**33.507.763.222,00**	96,04	**35.856.633.026**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(a) BelanjaPegawai	**9.719.793.736**	**9.576.795.546**	**9.269.916.768**

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD..

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 3.1.4 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 dan 2019

No.	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	4.817.805.813	4.772.980.089	99,07	4.844.262.525
2	Tunjangan keluarga	552.425.505	543.024.094	98,30	572.091.148
3	Tunjangan jabatan	118.711.200	118.200.000	99,57	135.805.000
4	Tunjangan fungsional	12.372.800	12.320.000	99,57	15.950.000
5	Tunjangan fungsional umum	293.137.080	290.450.000	99,08	293.865.000
6	Tunjangan beras	359.314.659	354.351.060	98,62	371.442.180
7	Tunjangan PPh/tunjangan	1.751.100	1.463.937	83,60	2.154.803
8	Pembulatan gaji	85.930	83.016	96,61	102.271
9	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	39.601.770	39.137.212	98,83	39.746.620
10	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	2.256.392.909	2.232.008.193	98,92	2.038.078.421
11	Belanja insentif pemungutan retribusi jasa usaha	6.179.218	5.696.830	92,19	3.392.216
12	Belanja insentif pemungutan retribusi perijinan tertentu	446.305	343.111	76,88	335.608
13	Belanja insentif pemungutan retribusi jasa umum	276.417.447	254.984.604	92,25	153.175.976
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	**8.734.641.736**	**8.625.042.146**	**98,75**	**8.470.401.768**
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium PNS dan Non PNS	339.439.000	328.266.000	96,71	305.125.000
2	Uang lembur PNS dan Non PNS	645.713.000	623.487.400	96,56	494.390.000
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	**985.152.000**	**951.753.400**	**96,61**	**799.515.000**
	Jumah Belanja Pegawai	**9.719.793.736**	**9.576.795.546**	**98,53**	**9.269.916.768**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(b) BelanjaBarangdan Jasa	**25.170.914.900**	**23.930.967.676**	**26.586.716.258**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019sebagai berikut.

Tabel 3.1.5 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja Persediaan	504.780.020	493.796.724	943.447.515
2	Belanja Jasa	21.967.334.880	20.992.290.329	21.262.800.658
3	Belanja Pemeliharaan	2.008.480.000	1.834.021.209	2.709.457.394
4	Belanja Perjalanan Dinas	489.820.000	411.925.414	626.964.791
5	Belanja Lainnya	200.000.000	198.934.000	1.045.009.800
Jumlah		**25.170.414.900**	**23.930.967.676**	**26.587.680.158**

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga.Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.493.796.724, terincisebagai berikut.

Tabel 3.1.6 Realisasi Belanja Persediaan tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Persediaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja alat tulis kantor	92.120.000	92.109.012	92.270.600
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	22.501.500	22.501.500	26.378.700
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	3.390.000	3.390.000	3.399.000
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.211.140	16.211.140	16.005.100
5	Belanja umbul(umbul/bendera)	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6	Belanja spanduk/baliho/banner	15.650.000	15.568.000	21.998.000
7	Belanja bahan baku bangunan	34.770.000	34.770.000	34.770.000
8	Belanja bahan makanan	28.500.000	24.930.000	19.000.000
9	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	370.000	370.000	370.000
10	Belanja cetak	192.586.180	190.247.732	268.544.700
11	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	34.206.200	33.562.650	35.627.150
12	Belanja makanan dan minuman rapat	25.875.000	25.455.000	40.005.000
13	Belanja makanan dan minuman tamu	9.300.000	9.281.690	18.299.265
14	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	21.000.000	17.100.000	15.000.000
15	Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	102.650.000
16	Belanja pakaian olah raga	-	-	89.700.000
17	Belanja pakaian seragam	-	-	151.130.000
18	Belanja hadiah uang tunai	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Jumlah		**504.780.020**	**493.796.724**	**943.447.515**

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.20.997.355.348,00dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1.7 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja telepon	9.000.000	7.120.660	3.095.241
2	Belanja air	20.900.000	6.795.400	8.268.150
3	Belanja listrik	16.897.360.000	16.483.733.140	16.253.767.450
4	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000	3.960.000	14.357.596
5	Belanja kawat/faksimili/internet	37.200.000	28.385.795	23.319.741
6	Belanja paket/pengiriman	2.000.000	308.000	287.500
7	Belanja jasa administrasi pemungutan retribusi	902.000.000	836.342.550	888.670.800
8	Belanja jasa siaran radio	5.250.000	5.250.000	6.000.000
9	Belanja jasa transportasi/akomodasi			114.824.400
10	Belanja dokumentasi	1.894.000	1.644.000	2.586.750
11	Belanja dekorasi	1.600.000	1.600.000	1.330.000
12	Belanja jasa tera/kir	40.000.000	38.388.900	68.794.000
13	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	11.520.000	11.520.000	18.770.000
14	Belanja penggantian transport	494.777.000	104.075.500	719.284.000
15	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	29.725.000	29.725.000	30.750.000
16	Belanja jasa pendukung kegiatan			2.675.000
17	Belanja retribusi pelayanan persampahan	1.800.000	600.000	600.000
18	Belanja premi asuransi kesehatan	186.732.660	170.477.800	-
19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	20.168.220,00	13.248.729,00	18.240.030,00
20	Belanja sewa gedung/kantor/tempat			82.500.000
21	Belanja sewa tanah/lahan	15.600.000	15.600.000	3.600.000
22	Belanja sewa sarana mobilitas darat			11.000.000
23	Belanja sewa meja dan kursi	915.000	915.000	1.800.000
24	Belanja sewa alat studio			9.100.000
25	Belanja jasa konsultansi perencanaan	31.500.000	31.063.000	24.103.400
26	Belanja jasa konsultansi pengawasan	19.500.000	15.940.975	6.608.000
27	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	2.761.200.000	2.732.600.000	2.706.700.000
28	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	472.373.000	452.995.880	241.768.600
Jumlah		**21.967.334.880**	**20.992.290.329**	**21.262.800.658,00**

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.1.834.021.209,00terinci sebagai berikut.

Tabel 3.1.8 Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	394.612.000	277.402.464	367.559.000
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	159.346.000	158.719.000	199.988.000
3	Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional	960.000	625.000	605.000
4	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	26.892.000	23.756.900	19.939.300
5	Belanja pemeliharaan electric generating set	10.000.000	650.000	1.808.850
6	Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya	80.000.000	78.787.500	77.253.000
7	Belanja pemeliharaan alat pendingin	9.600.000	9.590.000	7.800.000
8	Belanja pemeliharaan personal komputer	36.400.000	36.400.000	27.600.000
9	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	15.600.000	15.600.000	14.350.000
10	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor			105.540.000
11	Belanja pemeliharaan rambu bersuar	300.000.000	296.151.000	49.474.000
12	Belanja pemeliharaan rambu tidak bersuar	215.070.000	214.241.220	-
13	Belanja pemeliharaan jaringan distribusi	760.000.000	722.098.125	1.837.540.244
Jumlah		**2.008.480.000**	**1.834.021.209**	**2.709.457.394**

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 411.925.414,00terincisebagai berikut.

Tabel 3.1.9 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	249.575.000	211.975.000	237.326.800
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	240.245.000	199.950.414	389.637.991
Jumlah		**489.820.000**	**411.925.414**	**626.964.791**

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.198.934.000,00terinci sebagai berikut.

Tabel 3.1.10 Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	Belanja perkakas bengkel kerja			1.000.000
2	Belanja office use			4.000.000
3	Belanja alat pendingin			900.000
4	Belanja rambu bersuar			197.997.800
5	Belanja rambu tidak bersuar	200.000.000	198.934.000	791.569.000
6	Belanja bangunan gedung kantor			49.543.000
Jumlah		**200.000.000**	**198.934.000**	**1.045.009.800**

	Anggaran TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
(c) BelanjaModal	**3.996.282.800**	**3.830.707.629**	**6.783.866.350**

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1.11 Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2.014.410.000	1.954.656.640,60	97,03	3.811.160.500,00
3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	594.008.400	527.869.750	88,87	732.637.700
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.327.864.400	1.288.182.838,40	97,01	2.202.379.400
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-	8.000.000
6	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000	59.998.400	100,00	29.688.750
Jumlah		**3.996.282.800**	**3.830.707.629,00**	**95,86**	**6.783.866.350**

Belanja modal tanah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak dianggarkan. Untuk belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun 2020 terrealisasi sebesar Rp. 1.954.656.640,60 dari anggaranya sebesar Rp. 2.014.410.000,00 atau 97,03%, untuk belanja modal gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp. 527.869.750,00 dari anggaran sebesar Rp.

594.008.400,00 atau 88,87%, belanja modal gedung dan bangunan hampir terealisasi 100% untuk keuangangnya tapi kalau realiasi fisik bangunannya sudah terrealisasi 100%. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan terrealisasi sebesar Rp. 1.288.182.838,40 dari anggaran sebesar Rp. 1.327.864.400,00 atau 97,01%, belanja ini dibelanjakan untuk pengadaan penerangan jalan umum (PJU) yang disebar di beberapa titik pada ruas jalan di Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk belanja modal aset lainnya terrealisasi sebesarRp.5929998688.400,00 dari anggaranya sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 99,99%, belanja ini dibelanjakan untuk pembelian Server CCTV.

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di bendahara pengeluaran	461.000	-
Kas di bendahara penerimaan	-	-
Kas lainnya	-	-
Piutang pajak	-	-
Piutang retribusi	39.787.500	21.092.900
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(21.186.373)	(21.092.900)
Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Persediaan	597.177.237,50	1.534.380.692,00
Jumlah	**616.239.364,50**	**1.534.380.692**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	**-**	**-**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per31 Desember 2020 dan 2019tidak terdapat saldo kas sebab semua sisa UP dan TUP sudah di setor kembali ke kas umum daerah.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan	**461.000**	**-**

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang

telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 461.000,00 dan Rp.0,00. Saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp. 461.000,00 berasal dari penarikan retribusi parkir konvensional. Hal ini terjadi karena adanya penarikan Retibusi Parkir Konvensional tersebut di pungut pada tanggal 30 dan 31 Desember 2020 dan pada tanggal tersebut merupakan hari libur Nasional dan Bank Persepsi sudah tutup.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
e) Kas Lainnya	**-**	**-**

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per31 Desember 2020 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk Dinas Perhubungan tidak mengelola Kas Lainnya.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Piutang Pajak	**-**	**-**

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember 2020masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2020 dan 2019, tetapi untuk Dinas Perhubungan tidak mempunyai piutang pajak.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Piutang Retribusi	**39.787.500**	**21.092.900**

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 39.787.500,00dan Rp. 21.092.900,00 terinci sebagai berikut.

	31 Des 2020	31 Des 2019
Piutang Retribusi Terminal	39.787.500	21.092.900
Jumlah	**39.787.500**	**21.092.900**

Piutang Retribusi Terminal

Saldo piutang retribusi terminal per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 39.787.500,00terinci sebagai berikut.

Tabel 3.2.2.Daftar Piutang Retribusi Terminal Tahun 2020

No.	Uraian	Saldo 31 Des. 2019	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des. 2020
1	SUWARTININGSIH	2.560.400	-	-	2.560.400
2	ZULEHA/NASIPAH	1.697.200	1.728.000,00	250.500,00	3.174.700
3	MAIMUNAH	312.800	864.000,00	580.000,00	596.800
4	MAT DULLAH	1.000.800	-	-	1.000.800
5	AGUSTINUS	1.214.400	1.728.000,00	333.000,00	2.609.400
6	BEBUN	143.600	864.000,00	610.000,00	397.600
7	SAIMAN	501.200	864.000,00	450.000,00	915.200
8	ISMAIL	358.800	-	-	358.800
9	NURANTEN	1.690.800	864.000,00	10.000,00	2.544.800
10	SAMANI/VITRIAN	324.000	864.000,00	660.000,00	528.000
11	LINA	284.400	864.000,00	150.000,00	998.400
12	NUR FADILAH	393.400	864.000,00	120.000,00	1.137.400
13	NURSIYEH	340.500	864.000,00	100.000,00	1.104.500
14	MUTIA ABRIYANTI	302.800	864.000,00	640.000,00	526.800
15	DUL HARI/AHMAD	-	864.000,00	100.200,00	763.800
16	MUAMAR/B. TAHER	387.500	864.000,00	40.000,00	1.211.500
17	SULI	2.770.450	1.728.000,00	660.000,00	3.838.450
18	NORAH/FERNANDO AFTHA	-	864.000,00	660.000,00	204.000
19	HOSNA/MASLUHA	138.000	864.000,00	660.000,00	342.000
20	MUDIMAN	211.200	864.000,00	660.000,00	415.200
21	SANI/ASMA	138.000	864.000,00	660.000,00	342.000
22	JATEM/SARIFAH	1.816.400	864.000,00	660.000,00	2.020.400
23	SAYUMI	445.200	864.000,00	506.000,00	803.200
24	ROHANA/ARIF/SUMIRAN	859.200	864.000,00	580.000,00	1.143.200
25	BUNGKAS	419.600	-	-	419.600
26	ENI SUPRIYATINI/SITI ROMLAH	538.850	864.000,00	650.000,00	752.850
27	ISNAINI	643.200	1.728.000,00	250.500,00	2.120.700
28	NGATRI/INDARTO	994.100	1.728.000,00	1.090.000,00	1.632.100
29	MUSYAFAK	82.800	288.000,00	108.000,00	262.800
30	MASLUHA/TULAM WAWAN S.	49.300	288.000,00	50.000,00	287.300
31	DURAHMAN/INA MIRYANTI	108.000	864.000,00	660.000,00	312.000
32	SITI ROHANI/WAWAN H	144.000	864.000,00	600.000,00	408.000
33	SITI NUR KHOMARIAH	-	864.000,00	300.000,00	564.000
34	P MUSROWI	-	864.000,00	100.200,00	763.800
35	NUR ROIS	-	864.000,00	100.200,00	763.800
36	HUHASAN	-	1.728.000,00	462.400,00	1.265.600
37	MUHAMAD ATUWI	222.000	-	-	222.000
38	SUMRIYAH	-	648.000,00	500.000,00	148.000
39	SUMIATI	-	648.000,00	518.400,00	129.600
40	SANUSI	-	648.000,00	450.000,00	198.000
JUMLAH		**21.092.900**	**33.624.000**	**14.929.400**	**39.787.500**

Untuk yang berwarna kuning obyek pajak sudah meninggalkan kisonya atau udah dipindah tangankan.

Penyisihan piutang retribusi terminal tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 3.2.3 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Terminal 2020

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020
Lancar	< 1 bulan	18.694.600	0,50	93.473
Kurang lancar	< 1 - 3 bulan	-	10,00	-
Diragukan	> 3 - 12 bulan	-	50,00	-
Macet	> 12 bulan	-	100,00	-
Jumlah		**18.694.600**		**93.473**

	31 Des 2020 (Rp.)	31 Des 2019 (Rp.)
7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**(93.473)**	**(21.092.900)**

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2020, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp. 93.473,00) dan sebesar (Rp. 21.092.900,00)pada Tahun 2019, untuk setiap jenis piutang.

Tabel 3.2.4 Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2020

Penyisihan Piutang	Saldo Akir 31 Des 2019	Koreksi Tahun Berjalan	Mutasi Bertambah (Berkurang)	Saldo Akir 31 Des 2020
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
Penyisihan Piutang Retribusi	(21.092.900)	-	(18.694.600)	(39.787.500)
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**(21.092.900)**	**-**	**(18.694.600)**	**(39.787.500)**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
8)Persediaan	**597.177.237,50**	**1.531.380.692,00**

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019, merupakan hasil*stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel3.2.5 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2019		1.534.380.692
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		1.534.380.692
4	**Ditambah :**		
5	Belanja Persediaan LRA 2020	493.796.724	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	-	
7	Belanja Persediaan BOS		
8	Penerimaan mutasi persediaan	154.262.500	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)		648.059.224
10	**Dikurangi :**		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	-	
12	Pengeluaran dari mutasi	85.800.605	85.800.605,00
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)		85.800.605,00
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		2.096.639.311,00
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		1.499.462.073,50
16	**Persediaan tahun 2020 (14-15)**		**597.177.237,50**

Tabel3.2.6 Daftar Persediaan Tahun 2020 dan 2019

No.	Persediaan	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	3.290.992	4.491.886
2	Persediaan Barang cetakan	310.663.820,00	600.634.452,50
3	Persediaan Bahan Baku Bangunan	-	2.310.000
4	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	673.900	497.400
5	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	282.548.526	926.446.954
	Jumlah	**597.177.237,50**	**1.534.380.692**

b. ASET TETAP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Tetap	**71.387.614.947,03**	**64.767.933.247,03**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Aset tetap milik Dinas Perhubungan Kab.Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah Kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019sebagai berikut :

Tabel3.2.7 Daftar Mutasi Aset Tetapper 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	9.433.545.083,00	-	-	-	9.433.545.083,00
2	Peralatan dan Mesin	14.234.081.274,03	-	2.181.982.640,60	525.221.966,00	15.890.841.948,63
3	Gedung dan Bangunan	14.839.212.800,00	-	1.031.149.537,28	26.053.500,00	15.844.308.837,28
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	42.338.729.330,00	-	1.288.182.838,40	3.250.000,00	43.623.662.168,40
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.800.000,00	-	-	-	49.800.000,00
Jumlah		**80.895.368.487,03**	**-**	**4.501.315.016,28**	**554.525.466,00**	**84.842.158.037,31**

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020sebagai berikut.

a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 4.501.315.016,28 meliputi:
   (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. 3.770.709.229,00;
   (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp. -;
   (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. -;
   (4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. 532.033.287,28;
   (5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp. -;
   (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp. -;
   (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. -;
   (8) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. 198.572.500,00.

b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp. 554.525.466,00 meliputi:
   (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. -;
   (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. 549.607.966,00;
   (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp. -;
   (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp. -;
   (5) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke barang dan jasa sebesar Rp. 4.917.500,00;
   (6) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. -.

	31 Desember 2020 (Rp)	**31 Desember 2019 (Rp)**
(a) Tanah	**9.433.545.083**	**9.433.545.083**

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 9.433.545.083,00dan Rp. 9.433.545.083,00, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.8 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	9.433.545.083	-	-	-	9.433.545.083
Jumlah		**9.433.545.083**	**-**	**-**	**-**	**9.433.545.083**

	31 Desember 2020 (Rp)	**31 Desember 2019 (Rp)**
(b) Peralatan dan Mesin	**15.890.841.948,63**	**14.234.081.274,03**

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 15.890.841.948,63dan Rp. 14.234.081.274,03, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.9 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	Alat-alat berat	287.720.000,00	-	-	-	287.720.000,00
2	Alat-alat Angkutan	6.326.610.227,00	-	375.072.000,00	-	6.701.682.227,00
3	Alat-alat bengkel & alat ukur	4.648.596.000,00	-	27.775.000,00	-	4.676.371.000,00
4	Alat-alat pertanian	-		-	-	-
5	Alat-alat kantrror & rumah tangga	2.702.458.473,50		1.203.838.995,84	-	3.906.297.469,34
6	Alat-alat studio & komunikasi	240.294.073,53		50.074.678,76	-	290.368.752,29
7	Alat-alat kedokteran	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
8	Alat-alat laboratorium	23.402.500,00	-	-	-	23.402.500,00
9	Alat-alat persenjataan & keamanan	-	-	-	-	-
Jumlah		**14.234.081.274,03**	**-**	**1.656.760.674,60**	**-**	**15.890.841.948,63**

Untuk koreksi aset peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan tidak ada, sedang unutk penambahan aset peralatan dan mesin berasal dari belanja modal, mutasi masuk dan reklas dari belanja modal gedung dan bangunan untuk pengurangannya aset peralatan dan mesin dikarenakan adannya perubahan funggsi aset dari aset peralatan dan mesin ke aset gedung dan bangunan dan asset tak berwujud yaitu ACTS.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	**15.844.308.837,28**	**14.839.212.800,00**

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel3.2.10 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2018	Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	Bangunan gedung	6.699.523.529,00	-	966.130.037,28	-	7.665.653.566,28
2	Monumen	8.139.689.271,00	-	38.966.000,00	-	8.178.655.271,00
Jumlah		**14.839.212.800,00**	**-**	**1.005.096.037,28**	**-**	**15.844.308.837,28**

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut :

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp. -
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. -

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.005.096.037,28 meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp.527.869.750,00
- Penambahan dari hibah Rp. -
- Penambahan dari belanja barang Rp. -
- Penambahan dari reklas Rp. 503.279.787,28 (Berasal dari bangunan tiang untuk (ATCS)

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp.26.053.500,00 sebagai berikut :

- Pengurangan karena reklas ke pearalatan dan mesin Rp.25.503.500,00
- Pengurangan karena reklas ke barang dan jasa Rp. 550.000,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	**43.523.662.168,40**	**42.338.729.330,00**

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.11 Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan JaringanMilik Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajangper 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	Jalan	100.143.200,00	-	-	-	100.143.200,00
2	Jembatan	-	-	-	-	-
3	Bangunan air.irigasi	-	-	-	-	-
4	Instalasi	2.828.678.150,00	-	-	-	2.828.678.150,00
5	Jaringan	39.409.907.980,00	-	1.284.932.838,40	-	40.694.840.818,40
Jumlah		**42.338.729.330,00**	**-**	**1.284.932.838,40**	**-**	**43.623.662.168,40**

Koreksi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena kurang catat sebesar Rp. -
- Koreksi jalan, irigasi dan jaringan karena lebih catat sebesar Rp. -

Penambahan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.1.284.932.838,40 meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp.1.288.182.838,40
- Penambahan dari hibah Rp. -
- Penambahan dari belanja barang Rp. -

Pengurangan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. - sebagai berikut :

- Pengurangan karena reklas ke pearalatan dan mesin Rp. 3.250.000,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Aset Tetap Lainnya.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(f) Konstruksi DalamPengerjaan	**49.800.000,00**	**49.800.000,00**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang memiliki Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu berupa perencangan bangunan gedung kantor induk Dinas Perhubungan yang Tahun 2018.

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Lainnya	**361.813.995.82**	**363.195.889,64**

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah

sebesar Rp. 361.813.995,82 sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 363.195.889,64 terinci sebagai berikut :

Tabel3.2.12 Daftar Rincian Aset lainnyaper 31 Desember 2020

dalam rupiah

No	Jenis	31-Dec-18	Penambahan	Pengurangan	31-Dec-19
1	Tuntutan ganti rugi	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	755,826,284.00	77,573,078.72	-	833,399,362.72
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(568,206,070.40)	-	78,954,972.54	(647,161,042.94)
4	Aset Lain-lain	175,575,676.04	-	-	175,575,676.04
Jumlah		**363,195,889.64**	**77,573,078.72**	**78,954,972.54**	**361,813,995.82**

Untuk aset tak berwujud pada tahun 2020 sebesar Rp. 361.813.995,82 dan ada penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 59.998.400,00 dan reklas dari asset tetap sebesar Rp. 17.574.678,72, sedangkan untuk akumulasinya (Rp. 647.161.042,94).

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

KewajibanDinas Perhubungan per 31 Desember 2020 dan 2019 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 3.860.681.591,67 dan Rp. 4.042.675.784,33 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	**3.860.681.591,67**	**4.042.675.784,33**

Dinas Perhubungan mempunyai Kewajiban jangka pendeksaja yang merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja.Saldo kewajibanjangka pendek per 31 Desember 2020dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 3.860.681.591,67 dan Rp. 4.042.675.784,33.Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Utang PFK	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan(potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(b) Pendapatan Diterima Dimuka	**2.266.606.041,67**	**2.445.632.083.33**

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah.Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajnag.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2020 dan 2019 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp. 2.266.606.041,67 dan Rp. 2.445.632.083,33 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan Parkir Berlangganan. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

Tabel 3.2.13 Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020

No	Jenis	31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Parkir Berlangganan	2,445,632,083.33	2,266,606,041.67	2,445,632,083.33	2,266,606,041.67
Jumlah		**2,445,632,083.33**	**2,266,606,041.67**	**2,445,632,083.33**	**2,266,606,041.67**

Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berasal dari pendapatan parkir berlangganan yang perhitungannya berasal dari wajib pajak yang membayar parkir berlangganan untuk periode Janurai 2020 s/d Desember 2020 tidak terdapat pendapatan diterima dimuka baru mulai periode Pebruari 2020 s/d Pebruari 2020 maka akan terdapat pendapatan diterima dimuka selama satu bulan yaitu bulan Januari 2020 saja dan begitu seterusnya sampai periode Desember 2020. Untuk tahun 2019 yang pendapatan diterima dimuka periode 2020 sebesar Rp. 2.445.632.083,33 jumlah tersebut merupaka pendapatan diterima dimuka periode 2019 s/d 2020 dan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 2.266.606.041,67 itu merupakan pendapatan diterima dimuka periode 2020 s/d 2021.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Utang Lain-lain	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Utang lain.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Utang Belanja	**1.594.075.550,00**	**1.597.479.526,00**

Utang belanja adalah kewajiban lancar Dinas Perhubungan yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2020tercatat sebesar Rp. 1.594.075.550,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 180.447.315,00, utang belanja jasa Rp. 1.413.628.235,00, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel3.2.14 Rincian Utang Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Utang belanja pegawai	188,475,485	188,475,485	180,447,315	196,503,655
2	Utang belanja barang & Jasa	1,409,004,041	1,409,004,041	1,413,628,235	1,404,379,847
Jumlah		**1,597,479,526**	**1,597,479,526**	**1,594,075,550**	**1,600,883,502**

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp.180.447.315,00merupakan Tambahan Penghasilan Pegawai PNS yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2020.

Tabel 3.2.15 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Gaji dan Tunjangan	7,137,384	-	7,137,384	-
2	Utang tambahan penghasilan pegawai	181,338,101	180,447,315	181,338,101	180,447,315
Jumlah		**188,475,485**	**180,447,315**	**188,475,485**	**180,447,315**

Untuk utang belanja pegawai pada tahun 2019 sebesar Rp. 188.475.485,00 merupakan utang belanja kekurang uang makan dan kekurangan gaji. Sedangkan untuk tahun 2020 ada kekurangan utang belanja pegawai sebesar Rp. 180.447.315,00itu merupakan utang belanja pegawai yang berasal dari utang belanja tambahan penghasilan pegawai.

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.413.628.235,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.16 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun2020

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
1	Jasa listrik	1.361.117.642	1.369.684.640	1.361.117.642	1.369.684.640
2	Jasa telepon/Internet	3.095.824	4.288.545	3.095.824	4.288.545
3	PDAM	473.450	627.900	473.450	627.900
4	Jasa Pemungutan Ret. Parkir	44.317.125	39.027.150	44.317.125	39.027.150
Jumlah		**1.409.004.041**	**1.413.628.235**	**1.409.004.041**	**1.413.628.235**

e. EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Ekuitas	**62.494.493.087,37**	**62.373.219.902,84**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Perhubungan, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah.Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel3.2.17 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Akun	31 Des. 2020	31 Des. 2019
1	Jumlah Aset	66.355.174.679,04	66.415.895.687,17
2	Jumlah Kewajiban	3.860.681.591,67	4.042.675.784,33
3	**Ekuitas (1-2)**	**62.494.493.087,37**	**62.373.219.902,84**

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel3.2.18Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajangper 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Akun	31 Des. 2020	31 Des. 2019
1	Ekuitas awal	62.373.219.902,84	62.373.219.902,84
2	Surplus (Defisit) LO	(31.418.277.391,47)	-
3	RK-PPKD	31.539.550.576,00	
4	**EKUITAS AKHIR**	**62.494.493.087,37**	**62.373.219.902,84**

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

1) Pendapatan Asli Daerah– LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Pendapatan Pajak Daerah LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan pajak LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b) Pendapatan Retribusi Daerah LO	**6.239.739.041,66**	**6.560.610.558,34**

Pendapatan retribusi daerah LO yang menjadi hak Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajangper31 Desember 2020 dan 2019 terinci sebagai berikut.

Tabel5.3.1Daftar Pendapatan Retribusi Daerah – LOper 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Nama Akun	2020	2019
1	**Retribusi Jasa Umum-LO**	**5,634,712,041.66**	**6,404,789,458.34**
	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO	4,959,487,041.66	5,040,834,458.34
	Retribusi pengujian kendaraan bermotor-LO	675,225,000.00	1,363,955,000.00
2	**Retribusi Jasa Usaha-LO**	**130,064,500.00**	**146,176,100.00**
	Retribusi terminal-LO	101,318,000.00	114,783,600.00
	Retribusi tempat khusus parkir-LO	28,746,500.00	31,392,500.00
3	**Retribusi Perijinan Tertentu-LO**	**3,250,000.00**	**9,645,000.00**
	Retribusi ijin trayek-LO	3,250,000.00	9,645,000.00
4	**Denda Keterlambatan Uji**	**471,712,500.00**	**-**
	Denda Keterlambatan Uji	471,712,500.00	-
Jumlah Total		**6,239,739,041.66**	**6,560,610,558.34**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan LO.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(2) Retribusi Pelayanan Persampahan LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan LO.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(3) Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO	**4.959.487.041,66**	**5.040.834.458,34**

Pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum LO yang menjadi hak Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 dan2019, terinci sebagai berikut.

Tabel5.3.2Retribusi Parkir Di Tepi Jalan UmumPer 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian	2020	2019
Jumlah pendapatan retribusi Parkir di tepi jalan umum LRA	4,780,461,000.00	5,102,365,500.00
Dikurangi :		
Retribusi Parkir di tepi jalan umum berlangganan tahun berjalan yang belum menjadi hak (diterima di muka)	(2,266,606,041.67)	(2,445,632,083.33)
Ditambah :		
Saldo awal Pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum berlangganan diterima di muka yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun berjalan	2,445,632,083.33	2,384,101,041.67
Pendapatan Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO	**4,959,487,041.66**	**5,040,834,458.34**

Tabel5.3.3Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan Diterima di Mukaper 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Pendapatan Parkir Berlangganan LRA			Pendapatan Parkir Berlangganan Diterima Di Muka 2020		Pendapatan Parkir Berlangganan Diterima Di Muka 2019
	Bulan Penerimaan	Realisasi 2019	Periode (Bulan)	Periode (Bulan)	Jumlah	
1	Januari	382,375,000.00	12	-	-	
2	Pebruari	334,022,500.00	12	1	27,835,208.33	27,824,583.33
3	Maret	350,462,500.00	12	2	58,410,416.67	59,319,166.67
4	April	275,687,500.00	12	3	68,921,875.00	88,121,875.00
5	Mei	279,680,000.00	12	4	93,226,666.67	143,663,333.33
6	Juni	407,572,500.00	12	5	169,821,875.00	134,773,958.33
7	Juli	416,732,500.00	12	6	208,366,250.00	220,346,250.00
8	Agustus	400,177,500.00	12	7	233,436,875.00	237,221,250.00
9	September	428,265,000.00	12	8	285,510,000.00	292,625,000.00
10	Oktober	414,160,000.00	12	9	310,620,000.00	368,360,625.00
11	Nopember	507,212,500.00	12	10	422,677,083.33	395,781,250.00
12	Desember	423,032,500.00	12	11	387,779,791.67	477,594,791.67
Jumlah		**4,619,380,000.00**			**2,266,606,041.67**	**2,445,632,083.33**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(4) Retribusi Pelayanan Pasar LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan retribusi pelayanan Pasar LO.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(5) Retribusi Pengujian KendaraanBermotor LO	**675.225.000,00**	**1.363.955.000,00**

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO yang telah diterima dan menjadi hak Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp. 675.225.000,00 dan Rp. 1.363.955.000,00. Pada akhir tahun 2020 tidak ada pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor di terima di muka atau yang masih harus diterima.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(6) Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(7) Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang .

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(9) Retribusi Terminal LO	**101.318.000,00**	**114.783.600,00**

Pendapatan retribusi terminal LO yang menjadi hak Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel5.3.4 Perhitungan Retribusi Terminal LRA dan LOTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian	2020	2019
Jumlah pendapatan retribusi Terminal LRA	82,623,400.00	114,783,600.00
Dikurangi :		
Penerimaan piutang tahun lalu	-	-
Ditambah :		
Surat ketetapan retribusi yang belum terealisasi (piutang)	18,694,600.00	-
Pendapatan Retribusi Terminal LO	**101,318,000.00**	**114,783,600.00**

Pada akhir tahun 2020 dan 2019 tidak ada retribusi terminal diterima dimuka atau yang belum diterima.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(10) Retribusi Tempat Khusus Parkir LO	**28.746.500,00**	**31.392.500,00**

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir LO yang menjadi hak Dinas Perhubungan per 31 Desember 2020 dan 2019 seluruhnya telah diterima, sehingga tidak ada retribusi tempat khusus parkir yang kurang/lebih bayar.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(11) Retribusi rumah potong hewan LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(12) Retribusi tempat rekreasi danOlahraga LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(13) Retribusi Ijin MendirikanBangunan (IMB)- LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) LO.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(14) Retribusi Ijin Gangguan LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan retribusi ijin gangguan LO.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(15) Retribusi Ijin Trayek LO	**3.250.000,00**	**9.3645.000,00**

Pendapatan retribusi ijin trayek LO yang menjadi hak Dinas Perhubungan per31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 3.250.000,00 dan Rp. 9.645.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2020 dan 2019 tidak ada pendapatan ijin trayek yang belum di terima atau diterima di muka.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c) Pendapatan HasilPengelolaan KekayaanDaerah Yang Dipisahkan	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
d) Pendapatan Asli DaerahLainnya – LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a) Pendapatan Hibah - LO	**-**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tidak memiliki Pendapatan hibah.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b) Pendapatan Lainnya (Pend. Denda Ret. Uji Kir – LO	**471.712.500,00**	**-**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang memiliki Pendapatan lainnya PAD Yang Sah, yang berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

b. BEBAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	**9.568.767.376,00**	**9.294.047.217,00**

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel5.3.5 Perhitungan Beban PegawaiTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Uraian	2020	2019
Belanja Gaji Pegawai LRA	9,576,795,546	9,269,916,768
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Kekurangan gaji dan tunjangan pegawai (gaji pokok, dll)/Gaji susulan	-	7,137,384
TPP 2020 yang belum dibayar	180,447,315	181,338,101
DIKURANGI :		
Pembayaran utang belanja	(188,475,485)	(164,345,036)
Jumlah Belanja Pegawai LO	**9,568,767,376**	**9,294,047,217**

Tabel 5.3.6 Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Per SKPD 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	SKPD	Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Lembur Belum di bayar	Utang Tunjangan Uang Makan	TPP Tahun 2020 yang belum dibayar	Jumlah Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2020	Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2019
1	DINAS PERHUBUNGAN				180.447.315	180.447.315	188.475.485,00
	Jumlah				180.447.315	180.447.315	188.475.485,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	**24.973.390.544,50**	**26.769.419.611,25**

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Dinas Perhubungan meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.3.8Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Barang Dan Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Persediaan	1.538.193.573,50	1.113.211.013,25
2	Beban Jasa	20.997.350.348,00	21.288.128.613,00
3	Beban Pemeliharaan	1.834.021.209,00	2.712.989.294,00
4	Beban Perjalanan Dinas	416.842.914,00	607.309.891,00
5	Beban Lainnya	198.934.000,00	1.047.780.800,00
Jumlah		**24.985.342.044,50**	**26.769.419.611,25**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Beban Persediaan	**1.538.193.573,50**	**1.113.211.013,25**

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut:

Keterangan	2020	2019
1. Belanja Persediaan LRA	493.796.724,00	
Ditambah		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	1.534.380.692,00	
3. Koreksi persediaan awal	-	
4. Mutasi masuk persediaan	192.994.000,00	
5. Beban persediaan 2019 yang masih harus di bayar	-	
6. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5)	1.727.374.692,00	-
7. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+6)	2.221.171.416,00	-
Dikurangi		
8. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember 2020	597.177.237,50	
9. Persediaan kadaluarsa	85.800.605,00	
10. Pembayaran utang belanja tahun lalu		
11. Hibah persediaan ke luar		
12. Jumlah Pengurangan (8+9+10+11)	682.977.842,50	-
13. Beban Persediaan (7 - 12)	**1.538.193.573,50**	**-**

Mutasi persediaan berasal dari BPRD senilai Rp. 166.214.000,00 dan dari Dinkes senilai Rp. 26.780.000,00 dan terdapat persediaan yang expired senilai Rp. 85.800.605,00.

Tabel5.3.10 Daftar Rincian Beban PersediaanTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja alat tulis kantor	93.309.906,00	88.026.764,00
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray	666.399.928,00	(232.862.463,50)
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	3.390.000,00	3.399.000,00
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.034.640,00	18.329.600,00
5	Belanja umbul umbul/bendera	6.500.000,00	6.500.000,00
6	Belanja spanduk/baliho/banner	15.568.000,00	21.998.000,00
7	Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai	26.780.000,00	-
8	Belanja bahan baku bangunan	37.080.000,00	33.762.000,00
9	Belanja bahan makanan	24.930.000,00	19.000.000,00
10	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	370.000,00	370.000,00
11	Belanja cetak	560.631.759,50	702.276.697,75
12	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	33.562.650,00	35.627.150,00
13	Belanja makanan dan minuman rapat	25.455.000,00	40.005.000,00
14	Belanja makanan dan minuman tamu	9.281.690,00	9.299.265,00
15	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	17.100.000,00	24.000.000,00
16	Belanja pakaian kerja lapangan	-	102.650.000,00
17	Belanja pakaian olah raga	-	89.700.000,00
18	Belanja pakaian seragam	-	151.130.000,00
19	Beban hadiah uang tunai	1.800.000,00	-
Jumlah Beban Persediaan		**1.538.193.573,50**	**1.113.211.013,25**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(b) Beban Jasa	**20.997.350.348,00**	**21.288.128.613,00**

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2020 dan 2019 masin - masing sebesar Rp. 20.997.350.348,00 dan Rp. 21.288.128.613,00.

Tabel5.3.11Daftar Rincian Beban JasaTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Jasa	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja telepon	8,297,536.00	3,593,876.00
2	Belanja air	6,949,850.00	8,216,900.00
3	Belanja listrik	16,492,300,138.00	16,235,033,208.00
4	Belanja surat kabar/majalah	3,960,000.00	3,125,000.00
5	Belanja kawat/faksimili/internet	28,401,640.00	33,850,024.00
6	Belanja paket/pengiriman	308,000.00	287,500.00
7	Jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	831,488,400.00	932,987,925.00
8	Belanja jasa siaran radio	5,250,000.00	6,000,000.00
9	Belanja jasa transportasi/akomodasi		114,824,400.00
10	Belanja dokumentasi	1,644,000.00	2,586,750.00
11	Belanja dekorasi	1,600,000.00	1,330,000.00
12	Belanja jasa tera/kir	38,388,900.00	68,794,000.00
13	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	11,520,000.00	18,770,000.00
14	Belanja penggantian transport	104,075,500.00	719,284,000.00
15	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	29,725,000.00	33,425,000.00
16	Belanja retribusi pelayanan persampahan	600,000.00	600,000.00
17	Belanja premi asuransi kesehatan	170,477,800.00	-
18	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	13,248,729.00	18,240,030.00
19	Belanja sewa gedung/kantor/tempat		82,500,000.00
20	Belanja sewa tanah/lahan	15,600,000.00	3,600,000.00
21	Belanja sewa sarana mobilitas darat		11,000,000.00
22	Belanja sewa meja dan kursi	915,000.00	1,800,000.00
23	Belanja sewa alat studio		9,100,000.00
24	Belanja jasa konsultansi perencanaan	31,063,000.00	24,103,400.00
25	Belanja jasa konsultansi pengawasan	15,940,975.00	6,608,000.00
26	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	2,732,600,000.00	2,702,800,000.00
27	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	452,995,880.00	245,668,600.00
Jumlah Beban Jasa		**20,997,350,348.00**	**21,042,460,013.00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	**1.834.021.209,00**	**2.712.989.294,00**

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2019masing-masing sebesar Rp. 1.834.021.209,00 danRp. 2.712.989.294,00

Tabel1.3.12Daftar Rincian Beban PemeliharaanTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	277,402,464.00	367,559,000.00
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	158,719,000.00	199,988,000.00
3	Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional	625,000.00	605,000.00
4	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	23,756,900.00	19,939,300.00
5	Belanja pemeliharaan electric generating set	650,000.00	1,808,850.00
6	Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya	78,787,500.00	77,253,000.00
7	Belanja pemeliharaan alat pendingin	9,590,000.00	7,800,000.00
8	Belanja pemeliharaan personal komputer	36,400,000.00	27,600,000.00
9	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	15,600,000.00	14,350,000.00
10	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor		109,071,900.00
11	Belanja pemeliharaan rambu bersuar	296,151,000.00	49,474,000.00
12	Belanja pemeliharaan rambu tidak bersuar	214,241,220.00	-
13	Belanja pemeliharaan jaringan distribusi	722,098,125.00	1,837,540,244.00
Jumlah Beban Pemeliharaan		**1,834,021,209.00**	**2,712,989,294.00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	**416.842.914,00**	**607.309.891,00**

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut.

Tabel5.3.13Daftar Beban Perjalanan DinasTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	212,525,000.00	237,326,800.00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	204,317,914.00	369,983,091.00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		**416,842,914.00**	**607,309,891.00**

Tabel 5.3.14Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Reklas dari belanja modal yang tidak menambha aset	Beban Perjalanan Dinas 2020 Terutang	Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2019	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	211,975,000	550,000	-	-	212,525,000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	199,950,414	4,367,500	-	-	204,317,914
Jumlah		**411,925,414**	**4,917,500**	**-**	**-**	**416,842,914**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(e) Beban Lainnya	**198.934.000,00**	**1.047.780.800,00**

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 198.934.000,00 dan Rp. 1.047.780.800,00sebagai berikut.

Tabel5.3.16Daftar Rincian Beban Lain-lain

(Beban atas Barang – barang Ekstrakomtabel)

Tahun2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Beban Lainnya	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja hadiah uang tunai	-	1,800,000.00
2	Belanja perkakas bengkel listrik	-	-
3	Belanja perkakas bengkel kerja	-	1,000,000.00
4	Belanja mesin hitung/jumlah	-	-
5	Belanja office use	-	9,900,000.00
6	Belanja alat pengukur waktu	-	-
7	Belanja alat pendingin	-	900,000.00
8	Belanja home use	-	-
9	Belanja rambu bersuar	-	197,997,800.00
10	Belanja rambu tidak bersuar	198,934,000.00	836,183,000.00
Jumlah Beban Lainnya		**198,934,000.00**	**1,047,780,800.00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Hibah		**49.543.000,00**

Bebanhibah pada Tahun 2020 pada Dinas Perhubungan tidak ada.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
3) Beban Penyusutan danAmortisasi	**3.018.012.934,63**	**2.480.559.031,63**

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 3.018.012.934,63 dan Rp. 2.480.559.031,63, sebagai berikut.

Tabel5.3.17 Daftar Beban Penyusutan dan AmortisasiTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Beban Penyusutan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.531.070.112,83	1.247.836.282,33
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	315.208.694,61	297.321.007,75
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	1.092.779.154,65	822.961.984,75
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	**2.939.057.962,09**	**2.368.119.274,83**
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	78.954.972,54	112.439.756,80
Jumlah		**3.018.012.934,63**	**2.480.559.031,63**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4) Beban Penyisihan Piutang	**93.473,00**	**-**

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 93.473,00 dan Rp. - menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2020.

Tabel5.3.18Rincian Beban Penyisihan PiutangTahun 2020

dalam rupiah

Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2020
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal	93,473
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**93,473**

c.Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020 ada Defisit Aset Non Lancar sebesar Rp. 85.800.605,00 (berupa benda berharga karcis parkir berlangganan yang kadaluarsa untuk periode Tahun 2020 - 2021)

d. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	**(31.418.277.391,47)**	**(32.040.111.968,17)**

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel5.3.19Rincian Surplus (Defisit) LOTahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No.	Surplus (Defisit)	2020	2019
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(31.332.476.786,47)	(32.032.958.301,54)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	(85.800.605,00)	(7.153.666,63)
3	Pos Luar Biasa	-	-
Jumlah		**(31.418.277.391,47)**	**(32.040.111.968,17)**

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
a. Ekuitas Awal	**62.373.219.902.,84**	**48.270.217.168,51**

Saldo ekuitas awal tahun 2029 sebesar Rp 48.270.217.168,51 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019*audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 62.373.219.902,84 merupakan ekuitas akhir.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	**(31.418.277.391,47)**	**(32.040.111.968,17)**

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel5.4.1Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan LO	6.239.739.041,66	6.560.610.558,34
2	Beban	37.572.215.828,13	38.593.568.859,88
3	**Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)**	**(31.332.476.786,47)**	**(32.032.958.301,54)**
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	(85.800.605,00)	(7.153.666,63)
5	Pos Luar Biasa	-	-
6	**Surplus / Defisit LO (3+4+5)**	**(31.418.277.391,47)**	**(32.040.111.968,17)**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
c. Dampak KumulatifPerubahanKebijakanAkuntansi/ KesalahanMendasar	**-**	**-**

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar pada masing-masing pos tidak terdapat nilai atau tidak ada dampak dari kegiatan dimaksud.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
d. Lain-lain	-	**-**

Pada Dinas Perhubungan untuk Tahun 2020tidak lain-lain kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan pada laporan Ekuitas.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
e. Ekuitas Akhir	**62.494.493.087,37**	**62.372.784.077,84**

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2019, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel5.4.2Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	62.373.219.902,84	48.270.217.168,51
2	Surplus (defisit) LO	(31.418.277.391,47)	(22.770.052.266,67)
3	Lain-lain	-	-
4	RK-PPKD	31.539.550.586,00	36.873.055.001,00
5	**Ekuitas Akhir**	**62.494.493.097,37**	**62.373.219.902,84**

VI. INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

I. LATAR BELAKANG

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2004, yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lumajang di bidang perhubungan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi :

1. Melakukan Perumusan Kebijakan Tehnis Perhubungan
2. Melakukan Pemberian Pelayanan Umum dan Perijinan di bidang Perhubungan
3. Melakukan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis Dinas dalam lingkuptugasnya

Untuk mewujudkan pembangunan di bidang perhubungan secara optimal dan berkelanjutan yang ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan visi pembangunan bidang perhubungan yaitu ***"Terwujudnya Pelayanan Transportasi di Lumajang yang Tertib, Lancar danTerjangkau"***. Adapun misi pembangunan bidang perhubungan adalah :

1. Mengembangkan system dan prosedur pelayanan transportasi yang berorientasi pada pelayanan prima
2. Membentuk Sumber Daya Manusia pelayanan transportasi yang berdidiplin, beretos kerja tinggi dan professional
3. Mengembangkan Strategi pelayanan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, terpadu, tertib dan effisien
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah

Secara garis besar tujuan umum pembangunan bidang perhubungan adalah Meningkatkan Kondisi Pelayanan Prasarana Jalan untuk kelancaran pelayanan angkutan orang, barang dan jasa serta keselamatan lalu lintas jalan melalu program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Manusia, Barang dan Jasa dengan kegiatan :
    1. Penataan Transportasi Lokal (Tatralok) yang tertur dan dinamis
    2. Pembinaan Tertib Lalu Lintas
    3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi dengan kegiatan :
    1. Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana transportasi
    2. Peningkatan uji laik jalan kendaraan angkutan manusia, barang dan jasa

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Penyusunan dan Penetapan Pelayanan Public di Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dimaksudkan untuk mempermudah penyelenggara atau pelaksana pelayanan public maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan public serta serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan.

Tujuan : Penyusunan dan Penetapan Pelayanan Publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang mempunyai tujuan antara lain :

1. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public di Kabupaten Lumajang
2. Mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan public yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Lumajang

3. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal
4. Mewujudkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai mekanisme yang berlaku

JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUMAJANG

a. Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lumajang
   1. Pengujian Pertama Kali Pembelian Kendaraan Baru
   2. Pengujian Pertama Kali Karena Mutasi
   3. Pengujian Berkala Atau Periodik
   4. Pengujian Berkala Terakhir
   5. Rubah Data
   6. Ganti Buku
   7. Numpang Uji Keluar Daerah
   8. Mutasi Uji Keluar Daerah
b. Pelayanan Permohonan STN dan SIM Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) di Kabupaten Lumajang
c. Pelayanan Permohonan Ijin Trayek di Kabupaten Lumajang
d. Pelayanan Permohonan Surat Ijin Pengusaha Angkutan (SIPA) di Kabupaten Lumajang
e. Pelayanan Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Lumajang
f. Pelayanan Terminal
g. Pelayanan Bengkel Umum

STANDARTPELAYANAN

Standar Pelayanan memuat ukuran baku pelaksanaan setiap bentuk / jenis pelayanan yang kelengkapannya meliputi :

a. Persyaratan pelayanan baik administrasi maupun tehnis
b. Kejelasan Biaya / Tarif pelayanan dan Tata Cara Pembayaran
c. Waktu penyelesaian Pelayanan
d. Spesifikasi produk / hasil layanan yang diterima oleh masyarakat sebagai pelanggan
e. Prosedur pengajuan pelayanan yang harus diikuti oleh masyarakat / pelanggan
f. Prosedur proses penyelesaian / Bagan Alir
g. Kompetensi masing-masing petugas yang terlibat dalam proses pemberian / penyelesaian pelayanan
h. Sarana dan Prasarana yang disediakan baik untuk pelanggan maupun untuk petugas pelayanan dalam melaksanakan proses penyelesaian pelayanan .termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat
i. Petugas yang menangani fungsi :
   1. Pelayanan Informasi Publik
   2. Penanganan Pengaduan, Prosedur dan Mekanisme penyampaian serta penyiapan sarana yang diperlukan baik berupa buku catatan pengaduan, surat atau formulir tanda bukti pengaduan dll
j. Pemberian kompensasi kepada penerima layanan public atas adanya ketidaksesuaian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan, baik berupa perlakuan pelayanan secara khusus maupun berupa pemberian ganti rugi

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

VISI

Pembangunan Bidang Perhubungan

TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI KABUPATEN LUMAJANG YANG TERTIB,LANCAR DAN TERJANGKAU

MISI

Bidang Perhubungan

Pengembangan struktur organisasi,sistem prosedur pelayanan transportasi yang berorientasi pada prosedur pelayanan prima;

Peningkatan pengetahuan,kemampuan dan keterampilan aparatur dalam rangka membentuk sumber daya manusia pelaksanaan pelayanan transportasi yang berdisiplin,beretos kerja tinggi dan profesional ;

Pengembangan strategi pelayanan transportasi yang handal berkemampuan tinggi,terpadu,tertib dan efisien ;

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lumajang ;

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

KEADAAN WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Sebagaimana pada umumnya Kabupaten yang berada di daerah selatan, maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal.Meskipun peningkatan paling besar berikutnya adalah pada sektor sekunder dan tersier, namun hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami imbas kenaikan karena disebabkan sektor primer yang semakin berkembang.

Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km^2 , di mana dibagi menjadi 21 kecamatan , 195 desa. Dan 7 kelurahan.Di sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sementara di sisi timur , berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di sebelah selatan dengan Samudara Hindia .

GEOGRAFI

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112° -53' - 113° -23' Bujur Timur dan 7° -54' -8° -23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24^oC – 23^oC. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperature terenda mencapai 5^oC.

Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat Kabupaten Malang.
2. Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo.
3. Sebelah Timur kabupaten Jember.
4. Sebelah Selatan Samudra Indonesia.

Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya sektor pertanian dengan komoditas andalan padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Prop. Jawa Timur, produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

TOPOGRAFI

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan : 0-15% (65% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15-25% (6% luas wilayah) merupakan daerah yang lebih baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40% (11% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunankan prinsip konversasi, 40% keatas (18% luas wilayah) merupakan daerah yang multak harus dihutankan sebagai perlindung sumberdaya alam.

Potensi Lumajang semakin lengkap jika kita dapat melihat pada potensi hidrografi yang sangat menjanjikan bila diolah untuk kepentingan industry air minum, irigasi, maupun pariwisata. Ada 31 sungai yang mengalir di kabupaten ini, selain ada 369 dam, 254 pompa air, 6 air terjun, dan sejumlah danau, seperti Ranu Klaka dan Ranu Pakis.

Sedangkan potensi hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri, dan pariwisata.Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai, 369 dam, 254 pompa air, dan 56 air terjun.Selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis dan Ranu Klaka. Ranu-ranu tersebut merupakan karakteristik dari Gunung Lamongan yang berada di Kabupaten Lumajang yang bias diandalakan untuk industry pariwisata.

Kabupaten Lumajang juga memiliki Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di pulau jawa.Gunung ini merupakan potensi andal Kabupaten Lumajang. Potensi itu antara lain berupa hasil material yang dikeluarkan berupa batu, kerikil maupun pasir. Selain itu, gunung ini juga menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lumajang.

KEADAAN STATISTIK

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan juni tahun 2016 adalah 1.104.759 jiwa. Tata guna lahan di Kabupaten Lumajang ini cukup beragam, mulai untuk sawah teknis,sawah sederhana,permukiman,perkebunan,hutan rakyat,hutan negara,hingga tanah tambak,dengan tingkat proporsi yang beragam pula (selengkapnya lihat di grafis).

1. Lahan Sawah.
   a. Irigasi Teknis : 21.772 Ha
   b. Irigasi Setengah Teknis : 7.595 Ha
   c. Irigasi Sederhana : 4.691 Ha
   d. Irigasi desa no/PU : 1.607 Ha
   e. Tadah hujan : 333 Ha
   f. Pasang surut : - Ha
   g. Lebak : - Ha
   h. Polder dan sawah lainnya : - Ha

2. Lahan Kering.
   a. Tegal/kebun : 55.931 Ha
   b. Ladang/huma : 0 Ha
   c. Perkebunan : 16.316 Ha
   d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 4.255 Ha
   e. Tambak : 53 Ha
   f. Kolam/Tebat/Empang : 74 Ha
   g. Penggembalaan Padang Rumput : 4 Ha
   h. Sementara Tidak Diusahakan : 148 Ha
   i. Lain-lain (Pekarangan yang Ditanam Pertanian) : 7.729 Ha
3. Lahan Lainnya.
   a. Rumah,bangunan dan halaman sekitarnya : 13.336 Ha
   b. Hutan Negara : 28.947 Ha
   c. Rawa-Rawa (Yang Tidak Ditanam) : 146 Ha
   d. Lainnya (Jalan,Sungai,Danau,Lahan Tandus) : 19.101 Ha

Total wilayah provinsi (jumlah lahan sawahdan lahan bukan sawah) : 179.090 Ha

Dari data tersebut,tampak hasil utama daerah Lumajang adalah pertanian dan perkebunan,selain itu juga memanfaatkan hasil hutan yang ada. Padi dan palawija merupakan hasil andalan,demikian juga tebu dan pabrik gula Jatiroto sebagai pusat pengolahannya dapat diandalkan sebagai penghasil utama bagi daerah Lumajang.

Demikian pula hasil perkebunan teh dari Kertowono sebagian besar untuk ekspor teh,kopi,coklat maupun damar,meskipun tidak terlalu besar tapi cukup berpotensi untuk dikembangkan.

KEADAAN PEMERINTAHAN

Wilayah Kabupaten Lumajang terbagi atas 21 (dua puluh satu) wilayan kecamatan dan 205 (dua ratus lima) Desa/Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Lumajang terdiri dari : 5 Desa, 7 Kelurahan.
2. Kecamatan Sukodono terdiri dari : 10 Desa.
3. Kecamatan Senduro terdiri dari : 12 Desa.
4. Kecamatan Gucialit terdiri dari : 9 Desa.
5. Kecamatan Padang terdiri dari : 9 Desa.
6. Kecamatan Pasrujambe terdiri dari : 7 Desa..
7. Kecamatan Klakah terdiri dari : 12 Desa.
8. Kecamatan Ranuyoso terdiri dari : 11 Desa.
9. Kecamatan Randuagung terdiri dari : 12 Desa.
10. Kecamatan Kedungjajang terdiri dari : 12 Desa.
11. Kecamatan Yosowilangun terdiri dari : 12 Desa.
12. Kecamatan Jatiroto terdiri dari : 6 Desa.
13. Kecamatan Rowokangkung terdiri dari : 7 Desa.
14. Kecamatan Kunir terdiri dari : 11 Desa.
15. Kecamatan Tekung terdiri dari : 8 Desa.
16. Kecamatan Pasirian terdiri dari : 11 Desa.
17. Kecamatan Tempeh terdiri dari : 13 Desa.
18. Kecamatan Candipuro terdiri dari : 10 Desa.
19. Kecamatan Pronojiwo terdiri dari : 6 Desa.
20. Kecamatan Tempursari terdiri dari : 7 Desa.
21. Kecamatan Sumbersuko terdiri dari : 8 Desa.

Dari 205 Desa / Kelurahan, terdiri dari 2 kategori ,yaitu :
   a. Desa Definif sebanyak : 198 Desa.
   b. Kelurahan sebanyak : 7 Kelurahan.

d. STRUKTURKELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Struktur organisasiDinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.

Gambar
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Lumajang

Nama Pejabat yang ada di dalam Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1.	Kepala Dinas	: -
2.	Sekretaris Dinas	: NUGRAHA Y. M, S.Sos., M.Si.
	2.1. Subbag. Umum Dan Kepegawaian	: DIAH ASTUTI SETUIANINGSIH
	2.2. Sub Bagian Keuangan	: SITI YUMAIROH, SE.
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas	: IRFAN TIMBUL, SH..
	3.1. Kasi Pengendalian & Operasional	: MOCH. ARIFI, SH.
	3.2. Kasi Bimb. & Keselamatan LL	: MOCHAMAD ICHWAN, SH.
4.	Kepala Bidang Angkutan	: INDRA WIBOWO L, S.Sos., MM.
	4.1. Kasi Angkutan Barang	: ACHMAD BAJURI, SH.
	4.2. Kasi Ang. Perkreatapian & Laut	: Drs. EKO POERNOMO SIDHI
5.	Kepala Bidang Teknik Sarana & Prasarana	: SUHARTONO HS., S.Sos., MM.
	5.1. Kasi Peningkatan Pengelolaan APJ	: RUDY ORIANTO
	5.2. Kasi Pengembangan& Pemel. Prasana jln	: AHMAD DAHLAN
6.	Pelaksana Penguji Kendaraan	: 1. ARIE BIDAYANTO, SE
		2. MUSTAJIB, Ama, PKB.
		3. SUTARI, AMd.

2) TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1 Tugas Pokok.

(1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Perhubungan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan;

c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Perhubungan.

d. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(2) Sekretaris, mempunyai tugas :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional

kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perhubungan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Sub. Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan memberikan layanan internal.

(4) Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perhubungan.

(5) Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis pengendalian dan operasional lalu lintas.

(6) Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengairan melaksanakan operasional teknis pengendalian dan operasional kelalulintasan.

(7) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Litas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, strategi dan program teknis pembangunan transportasi darat pada jangka pendek, menengah dan panjang Bidang Manajemen Lalu Lintas.

(8) Seksi Bimbingan Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Seksi Bimbingan Lalu Litas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakanoperasional teknis Bimbingan Lalu Lintas.

(9) Bidang Angkutan, mempunyai tugas :

Bidang Angkutanmempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis angkutan dan prasarana angkutan.

(10) Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai tugas :

Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam melaksanakan operasional teknis angkutan Dalam Trayek.

(11) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, mempunyai tugas :

Seksi Angkutan Tidak dalam Trayek mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan melaksanakan operasional teknis angkutan Tidak Dalam Trayek.

(12) Bidang Teknis Sarana Dan Prasarana, mempunyai tugas :

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan program dan menyusun petunjuk teknis Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

(13) Seksi Teknik Sarana, mempunyai tugas :

Seksi Teknik Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Operasional Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

(14) Seksi Teknik Prasarana, mempunyai tugas :

Seksi Teknik Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan Perencanaan Pemeliharaan dan Perawatan alat-alat Pengujian beserta prasarana fisik pengujian.

(15) Unit Pelaksana Teknis Terminal, mempunyai tugas :

Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan operasional Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Dinas Perhubungan.

(16) Sub Bagian Tata Usaha Terminal, mempunyai tugas :

Sub Bagian Tata Usaha Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Terminal berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal.

(17) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :

Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan operasional Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.

(18) Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :

Sub Bagian Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

(19) Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas :

Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

(20) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran, mempunyai tugas :

Unit Pelaksana Teknis Perparkiranmempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakanPerencanaan Program dan Kegiatan Perparkiran.

(21) Sub Bagian Tata Usaha Perparkiran, mempunyai tugas :

Sub Bagian Tata Usaha Perparkiranmempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkirandalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.

2.2 Fungsi.

(1) Kepala Dinas, mempunyai fungsi :

a. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan ;
b. Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan ;
c. Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Perhubungan ;
d. Penyelenggaraan pembinaan tehnis Perhubungan ;
e. Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan ;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas Perhubungan ;

g. Pengkoordinasian seluruh kebijakan kegiatan dinas Perhubungan, baik lintas program maupun lintas sektoral ;
h. Pengarahan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang Perhubungan ;
i. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumahtangga Dinas Perhubungan meliputi administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, humas dan surat menyurat serta informasi di bidang Perhubungan ;
j. Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan dibidang Perhubungan yang dicapai serta laporan tahunan sebagai bahan pertangunggjawaban ;
k. Penetapan Keputusan dan penerbitan perijinan sesuai dengan kewenangan ;
l. Pelaporan program dan kegiatan Dinas Perhubungan ;
m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

(2) Sekretaris, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;
c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor ;
d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai ;
e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan ;
f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Umum sebagai pedoman kerja ;
b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas ;
d. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Perhubungan ;
e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Umum ;
f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
h. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Kepegawaian sebagai pedoman kerja ;
i. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ;

j. Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ;
k. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan ;
l. Pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan di lingkungan Dinas Perhubungan ;
m. Peningkatan SDM di lingkungan Dinas Perhubungan ;
n. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian kepegawaian ;
o. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ;
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan dan atau Sekretaris.

(4) Sub. Bagian Keuangan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja ;
b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran pendapatan/belanja ;
c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti penerimaan, penyampaian dan pengeluaran uang ;
d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ;
e. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan ;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan ;
g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-angkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretais ;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Sekretaris.

(5) Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas ;
b. Pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas ;
c. Perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Lalu Lintas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
d. Pelaksanaan perumusan manajemen pengendalian operasional lalu lintas dan bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi terkait ;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Lalu Lintas ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(6) Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengendalian dan Operasional lalu Lintas sebagai pedoman kerja ;

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan di jalan dan atau prasarana perhubungan lainnya ;
c. Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d. Pelaksaan Operasi Penegakan dan Ketertiban ;
e. Pelaporan Pelasanaan Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;

(7) Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Manajemen dan RekayasaLalu Lintas
b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
c. Pelaksanaan perumusan dan penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada sarana dan prasarana transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
d. Perumusan dan penyelenggaraan kegiatan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan fungsinya oleh Kepala Dinas.

(8) Seksi Bimbingan Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bimbingan lalu Lintas sebagai pedoman kerja ;
b. Pensosialisasian Peraturan Perundang-undangan kelalulintasan ;
c. Pemberian bimbingan kemampuan dan ketrampilan pengemudi angkutan orang dan Tidak Dalam Trayek serta angkutan lainnya ;
d. Pelaporan Pelasanaan Tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas ;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Lalu Lintas

(9) Bidang Angkutan, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Angkutan ;
b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Bidang Angkutan ;
c. Pelaksanaan perumusan manajemen angkutan orang, angkutan Tidak Dalam Trayek dan angkutan khusus yang berada di jalan kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
d. Perumusan kebijakan teknis sarana prasarana angkutan Tidak Dalam Trayek dan orang ;
e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Angkutan ;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(10) Seksi Angkutan Dalam Trayek, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Dalam Trayek sebagai pedoman kerja ;
b. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian arus angkutan orang pada terminal dan prasarana angkutan oDalam Trayek lainnya ;

c. Perencanaan dan Penyiapan bahan penetapan tarif angkutan orang dan jasa terminal serta prasarana angkutan lainnya ;
d. Pemberian Ijin usaha dan Ijin trayek untuk kendaraan angkutan dalam trayek ;
e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi angkutan dalam trayek ;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Angkutan.

(11) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagai pedoman kerja ;
b. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian arus angkutan Tidak Dalam Trayek ;
c. Pemberian Ijin usaha dan operasi kendaraan angkutan Tidak Dalam Trayek dan kendaraaan komersial pariwisata ;
d. Pemberian ijin usaha penunjang yang meliputi ekspedisi, muatan, bongkar muat, jasa pengurusan perhubungan, depo kendaraan dan peti kemas ;
e. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek ;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Kepala Bidang Angkutan.

(12) Bidang Teknis Sarana Dan Prasarana, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dan menyusun program kerja Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
d. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pengawasan pengguna frekuensi
e. Penyiapan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penilaian ijin pendirian bengkel umum ;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

(13) Seksi Teknik Sarana, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Teknik Sarana sebagai pedoman kerja ;
b. Pengkoordinasian kebutuhan sarana pengujian kendaraan ;
c. Perencanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor ;
d. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknik Sarana ;
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

(14) Seksi Teknik Prasarana, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Teknik Prasarana sebagai pedoman kerja ;
b. Perencanaan strategis kebutuhan prasarana pengujian ;
c. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Teknik Prasarana;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

(15) Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai fungsi :

a. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ;
b. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai bidang tugasnya.

3) SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang didukung oleh SDM sebanyak 22 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIP.	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1	-				
2	NUGRAHA YUDHA M., S.Sos., M.Si.	19711102 199803 1 002	Sekretaris	Pasca Sarjana	
3	IRFAN TIMBUL, SH.	19661012 199003 1 016	Kabid. Lalu Lintas	Sarjana	
4	INDRA WIBOWO L, S.Sos., MM.	19681118 199003 1 005	Kabid. Angkutan	Pasca Sarjana	
5	SUHARTONO HS., S.Sos., MM.	19630902 198603 1 013	Kabid. Teknik Sarana dan Prasarana	Pasca Sarjana	
6	DIAH ASTUTI SETUIANINGSIH	19611230 199003 2 003	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Sarjana Muda	
7	SITI YUMAIROH, SE	19750317 200901 2 001	Ka. Sub. Bag. Keuangan	Sarjana	
8	MOCH. ARIFI, SH.	19660821 199403 1 006	Kasi Pengendalian Operasional Lalu Lintas	Sarjana	
9	MOCHAMAD ICHWAN, SH.	19671111 199403 1 009	Kasi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Sarjana	
10	ACHMAD BAJURI, SH.	19630415 198508 1 004	Kasi Angkutan Barang	Sarjana	
11	Drs. EKO POERNOMO SIDHI	19671122 200701 1 011	Kasi Angkutan Perkretaapian dan Laut	Sarjana	
12	RUDY ORIANTO	19631012 199703 1 001	Kasi Peningkatan Pengelolaan APJ	SMA	
13	AHMAD DAHLAN	19650904 199403 1 006	Kasi	SMA	

			Pengembangan& Pemel. Prasana jln		
14	ARIE BIDAYANTO, SE.	19690404 199003 1 009	Fungsional PKB Penyelia	Sarjana	
15	SUTARI, AMd.	19770117 200604 1 016	Fungsional PKB Pelaksana	Sarjana Muda	

VII. P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun angaran 2020sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun 2020 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi *(Intergenerational Equity).*
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
   a) Kemampuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari yang dianggarkan.
   b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
   c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan surplus anggaran.
   d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang
   e) Kewajiban-kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
   f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
   g) Laporan keuangan pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:
      (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
      (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
      (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
      (4) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Perhubungan pada tanggal 31 Desember 2020.
      (5) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas laporan keuangan.